

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan komunikasi persuasif PT PLN (Persero) Area Pekanbaru dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan listrik kepada masyarakat dengan memilih komunikator yang memiliki kredibilitas baik serta memiliki pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan listrik. Melakukan sosialisasi pada *Event-event* tertentu, sosialisasi di tempat yang banyak di minati seperti. Komunikasi persuasif PT PLN area Pekanbaru dalam melakukan sosialisasi juga memanfaatkan media seperti radio dan televisi sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi. Selanjutnya yaitu memberikan pengertian dan pemahaman pada masyarakat bahwa penting nya listrik dan mencegah penyalahgunaan agar terhindak dari bahaya sebagai efek dari penyalahgunaan listrik serta mengajak untuk berpartisipasi dalam upaya mengurangi penyalahgunaan listrik. Dari hasil komunikasi persuasif PT PLN Area Pekanbaru melalui kegiatan sosialisasi tersebut, komunikasi yang dilakukan PT PLN Area Pekanbaru sudah sesuai dengan kaidah AIDDA, namun belum maksimal dalam pemanfaatan media, PT PLN Area Pekanbaru juga perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk PT PLN Area Pekanbaru
PT PLN Area Pekanbaru hendaknya lebih meningkatkan pemanfaatan media dalam melakukan sosialisasi penyalahgunaan listrik.
2. Untuk masyarakat
Agar masyarakat lebih mencari informasi dan memahami bahaya penyalahgunaan listrik supaya terhindar dari berbagai bahaya yang ditimbulkan.